

PERANAN BAZNAS DAN SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP KELOMPOK BINA ZAKAT (KBZ) DI KABUPATEN OKU TIMUR

Abu bakar Sidik, Mail Hillian Batin,
M. Junestrada Diem

Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang

Abstract

Economic problems are a fundamental problem that occurs in every region and is experienced by all people. This problem occurs because of the gap between the rich and the poor, giving rise to the symptoms of poverty, with the emergence of poverty the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) becomes one of the government-owned virtue institutions which aims to collect and channel zakat funds. In its distribution, BAZNAS formed the Bina Zakat Group (KBZ) spread in various regions, one of which was in East OKU Regency, precisely in the village of Banuayu and the village of Muncak Kabau. Each Bina Zakat Group (KBZ) received Rp.10,000,000 each as a stimulant fund. In the discussion concluded that, first the role of BAZNAS distribution has not gone well, this was due to a lack of supervision and assistance for the development of businesses run by the community using productive zakat funds, both KBZ East OKU who received capital assistance, only KBZ in Banuayu village succeeded in running a brick business where it had funds of Rp.32,000,000 and is still running today; Whereas KBZ in Muncak Kabau village failed to develop zakat funds because the type of goat livestock business was not

Peranan Baznas Dan sistem...

suitable because livestock which had originally grown from 10 to 17, now died. The missing funds have no demands to replace them. Then the two systems return to the religious factors of the community.

Keywords: *The role of BAZNAS, Management System, Bina Zakat Group, Banuayu, Muncak Kabau*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang besar, memiliki beragam suku bangsa, agama, dan budaya. Memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen) (www.bps.go.id/sensus -penduduk-2010). Data tersebut masih bisa bertambah, seperti halnya menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>). Tingginya tingkat pertumbuhan jumlah populasi penduduk Indonesia tentu tidak diimbangi dengan kondisi masyarakatnya. Terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Pembangunan hanya difokuskan ke perkotaan saja sehingga timbul masalah ekonomi.

Masalah ekonomi merupakan suatu masalah mendasar yang terjadi pada setiap daerah dan dialami oleh semua kalangan masyarakat. Masalah tersebut terjadi karena adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga menimbulkan terjadinya gejala kemiskinan. Maka

Guna memberantas kemiskinan juga, Pemerintah menggandeng Badan Amil Zakat (BAZNAS) sebagai badan pemerintahan yang bertujuan sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat.

Selain menghimpun dana zakat, BAZNAS SumSel juga berfungsi menyalurkan dana zakat. Guna menyalurkan dana zakat tersebut BAZNAS membentuk Kelompok Bina Zakat (KBZ) yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya berada di Kabupaten OKU Timur tepatnya di desa Banuayu dan desa Muncak Kabau.

Setiap Kelompok Bina Zakat (KBZ) masing-masing menerima Rp.10.000.000 sebagai modal usaha awal. Dana tersebut dikelola sendiri oleh kedua KBZ. Selama rentang waktu sejak penghujung tahun 2012 hingga 2018, hanya satu KBZ yang dianggap mampu berkembang yaitu KBZ yang berada di Banuayu. Mulanya dana tersebut hanya Rp.10.000.000 hingga kini mampu menjadi RP.33.000.000. (Hasil wawancara dengan Mat Zani pada tanggal 18 Juli 2018). Namun selain itu juga terdapat beberapa KBZ yang pengelolaannya tidak tepat sasaran atau tidak berkembang dan mengalami kerugian yaitu KBZ yang berada di daerah Muncak Kabau yang dana tersebut tidak jelas diperuntukkan untuk apa. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik mengajukan judul yaitu untuk menganalisis peranan BAZNAS dan sistem pengelolaan dana zakat terhadap Kelompok Bina Zakat (KBZ) di Kabupaten OKU Timur.

Pembahasan

Profil Kelompok Bina Zakat (KBZ)

Dewasa ini, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah desa/kelurahan 2024. Dari segi ekonomi, masyarakat pedesaan Sumatera Selatan tersebut relatif memiliki tingkat kehidupan yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh dukungan kondisi alamnya yang cukup subur. Masyarakat

Peranan Baznas Dan sistem...

pedesaan yang memiliki lahan persawahan, perkebunan karet, kelapa sawit, lada dan kopi, ternyata secara ekonomis mampu bertahan terhadap gencarnya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pada masa lalu, telah mendorong laju perkembangan pola kehidupan masyarakat di satu sisi, namun di sisi lain (pendidikan dan keagamaan) relatif tidak berjalan seimbang. Suasana kehidupan agama dalam masyarakat tampaknya kurang diperhatikan. Santernya program pembangunan dan proses modernisasi yang de facto lebih menekankan pada keberhasilan dalam bidang ekonomi telah mengakibatkan bergesernya orientasi masyarakat kepada kecenderungan lebih menekankan dan mengutamakan hal-hal yang bersifat konsumtif, ekonomik-material. Realitas ini membawa dampak kepada sikap tindak dan pola pikir masyarakat pedesaan pada umumnya. Pola pikir ini ikut mempengaruhi kepedulian masyarakat terhadap kegiatan dan peningkatan kehidupan beragama di desanya. Sebagai indikator dapat disebut, bahwa di sejumlah desa yang disurvei, tidak ditemukan lembaga pendidikan agama setingkat Madrasah Diniyyah sekalipun. Madrasah Diniyah merupakan basis pendidikan agama masyarakat.

Berangkat dari kenyataan ini, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa desa yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengarah menjadi desa miskin agama. Kondisi tersebut tentu mengundang mereka yang mempunyai kepedulian terhadap pentingnya arti kesadaran dan pengamalan ajaran agama, untuk berbuat dan melakukan usaha-usaha yang dapat mengangkat kehidupan beragama masyarakat secara terprogram dan disusun dalam bentuk program-program berkelanjutan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga pengelola dana umat berupa dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang

terkumpul dari para aghniya' di tingkat Provinsi Sumatera Selatan melalui Program Sumsel Taqwa memandang perlu menebar da'i melakukan pembinaan masyarakat berbasis agama dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan taqwa masyarakat di daerah pedesaan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggalang kerjasama kepada berbagai pihak yang terkait secara terencana, berkesinambungan dan terpadu.

Adapun keterkaitan dalam penelitian ini, berawal dari program BAZNAS Sumsel, dengan membuat program Sumsel Taqwa, yaitu dengan mengutus para da'I ke pelosok daerah diseluruh kota dan kabupaten yang berada di Sumsel, program tersebut diberi nama Tebar Da'i BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, suatu upaya mendorong partisipasi masyarakat membangun masyarakat desa berbasis agama.

Program Tebar Da'I dimulai dari tahun 2010 dengan maksud adalah suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana, kontinu dan terpadu.

Program tersebut diawali dengan berkordinasi dengan BAZNAS kabupaten salah satunya untuk menentukan desa-desa yang siap di tempatkan da'I, maka khusus Kabupaten OKU Timur terpilih desa Banuayu dan Muncak Kabau, dengan alasan terpilihnya desa tersebut dilihat dari aspek kurangnya pemahaman agama serta kepadatan penduduknya.

Adapun dasar pendirian KBZ yaitu Program BAZNAS Sumsel berupa tebar Da'I, dengan maksud adalah suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana, kontinu dan terpadu.

Peranan Baznas Dan sistem...

Inti dari Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa ini adalah (Buku modul Pemberdayaan Masyarakat 2012) :

1. Melakukan pendataan yang menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat, yaitu mengamati keadaan geografis, kependudukan, potensi desa, kehidupan sosio kultural yang diduga berpengaruh terhadap kehidupan beragama masyarakat.
2. Merumuskan masalah yang ada di desa berdasarkan pendekatan ilmiah; merencanakan kerjasama terpadu dengan pemerintah dan instansi terkait.
3. Menunjuk tenaga pendamping masyarakat yang akan melaksanakan fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat di desa dalam bidang usaha:
 - a) Bidang sosial keagamaan meliputi :
 - 1) Menyelenggarakan pengajian untuk seluruh lapisan usia;
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI);
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan Musabaqah Al-Qur'an dan tangkai-tangkai lomba lainnya tingkat desa;
 - 4) Memotivasi masyarakat dalam membuat, memperbaiki rumah ibadah dan pendidikan;
 - 5) Membantu masyarakat melakukan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan Walimatu Tasmiyah, Walimatu Khitan, Walimah Pernikahan, kematian, dan lain-lain;
 - 6) Merekrut pemuda-pemudi untuk dididik menjadi kader pelaksana, pemimpin upacara-upacara keagamaan.
 - b) Bidang Peningkatan Kesejahteraan Hidup meliputi :
 - 1) Mengadakan pendekatan dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk melakukan

perbaikan sarana, penyediaan fasilitas sosial, perbaikan dan penyediaan sanitasi dengan terlebih dahulu menyiapkan partisipasi masyarakat;

- 2) Membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk diarahkan menjadi Kelompok Binaan Zakat (KBZ), yang diberi stimulan bergulir dengan terlebih dahulu mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Kecamatan/ Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi lain yang terkait.

Untuk melaksanakan program tersebut di atas, maka akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Persiapan Program dari segi teknis maupun substansi program.
- 2) Pembekalan Tenaga Da'i.
- 3) Pendekatan sosial di desa sambil mengumpulkan data.
- 4) Perencanaan program bersama masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kegiatan bimbingan, penyuluhan, latihan dan koordinasi kegiatan.
- 6) Melakukan monitoring terhadap jalannya program.

Dengan mengacu kepada modul BAZNAS yaitu membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk diarahkan menjadi Kelompok Binaan Zakat (KBZ), yang diberi stimulan bergulir dengan terlebih dahulu mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Kecamatan/ Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi lain yang terkait.

Maka Kelompok Bina Zakat dibentuk sesuai dengan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatra Selatan, yaitu Inti dari Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa, karena sebagai tugas pokok seorang dai BAZNAS di akhir program, saran pendirian surat

Peranan Baznas Dan sistem...

keputusan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masing-masing program.

Adapun tujuan program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

1. Mempersiapkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan kehidupan sosial keagamaan dan peningkatan kesejahteraan hidup.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat desa agar mampu melaksanakan kegiatan ibadah wajib sehari-hari, melakukan kegiatan upacara keagamaan, mengadakan kegiatan bina pemuda untuk menjadi kader pemuda Islam.
3. Mengembangkan berbagai bidang usaha ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan produktivitas, tingkat pendapatan sebagai basis swadaya masyarakat.
4. Membina dan menggerakkan potensi umat di pedesaan guna membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup bersama sebagai anggota masyarakat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

Maka secara khusus tujuan dibentuknya KBZ yaitu pertama, mengembangkan berbagai bidang usaha ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan produktivitas, tingkat pendapatan sebagai basis swadaya masyarakat dan *kedua*, peningkatan kesejahteraan hidup.

Adapun awal mula terbentuknya KBZ di desa Banuayu yaitu musyawarah para toko pemuda, maka terpilihlah priode awal sebagai ketua bapak Mat Zaini, S.Pd.I dengan lama menjabat per 5 (lima) tahun dari 2013 sampai dengan 2017 sedangkan didesa Muncak Kabau terpilih sebagai ketua bapak Azhari sebagai toko agama (mudin) dusun.

Sedangkan pada periode kedua tahun 2018- 2022 untuk kepengurusan KBZ desa Banuayu yaitu;

Tabel 6. Daftar Kepengurusan KBZ Desa Banuayu

No	Nama	Jabatan
1	Madzaini, S.Pd.I	Ketua
2	Muhchin Akip, S.Pd	Bendahara
3	Taryono, S.Pd	Sekretaris
4	M. Soleh	Penyuluh
5	Andi Yusuf	HUMAS
6	Mugiono	HUMAS
7	Sa'an Anwar	Anggota
8	Muntamah	Anggota
9	Imran Hamzah	Anggota
10	Ahmad Daem	Anggota

Sistem Pengelolaan Dana Zakat Kelompok Bina Zakat (BKZ) Banuayu

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq

Peranan Baznas Dan sistem...

sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. (Mila Sartika, 2008 : 1).

Desa Banuayu yang mendapatkan pinjaman dana bergulir program Baznas Provinsi dan hasil observasi, sebagian besar masyarakat desa Banuayu khususnya dusun Bangun Rejo, hampir seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan usaha batu bata, awalnya masyarakat desa Banuayu bercocok tanam sayuran, namun hal tersebut di tinggalkannya semenjak mulai berkembangnya usaha pembuatan batu bata, yang diperkirakan bisnis tersebut muncul saat awal terpisahnya kabupaten OKU Timur dari kabupaten OKU Induk.

Adapun letak bisnis tersebut di depan rumah warga masing-masing, dan sebagian di tengah persawahan, yaitu dengan cara mendirikan bangunan semi permanen atau sejenis gubuk, masyarakat setempat menyebutkan bedeng, yang terbuat dari kayu dan atap.

Dalam industri batu bata terdapat berbagai macam atau tipe ukuran, panjang, lebar, tebalnya batu bata. Batu bata didesa Banuayu mempunyai ukuran panjang 21 cm dan lebar 11,5 cm serta tebal nya 5 cm. Sedangkan batu bata lain memiliki ukuran panjang 22 cm, lebar 12 cm dan panjang nya 5 cm. Jenis batubata yang diproduksi oleh industri usaha batu bata desa Banuayu rata-rata adalah batu bata press besar dengan harga 480/1. Biaya produksi batubata pada industri usaha batu bata desa Banuayu adalah pembelian tanah liat, minyak solar, serbuk goni, oli dan kayu bakar. (wawancara dengan Bapak Ibrahim pada tanggal 7 Oktober 2018).

Industri kecil batu bata desa Banuayu ini didirikan pada tahun 2003 atau bertepatan dengan pemekarang OKU Timur dari OKU Induk , dimana sekarang hampir semuaarganya membuka bisnis batu bata. Sebagian besar pembangunan gedung dan perumahan di daerah OKU Timur masih menggunakan batu bata sebagai material untuk membuat dinding. Dari kebutuhan ini menuntut adanya produsen batu bata, untuk lebih cepat menghasilkan produknya. Produsen batu bata yang ada sebelumnya hampir semuanya menggunakan tenaga manusia untuk melaksanakan tahapan pembuatan mulai dari tanah sampai proses finishing.

Panjangnya proses yang ada ini berdampak pada banyaknya tenaga, waktu dan biaya yang harus ditanggung oleh produsen, sementara hasil yang diperoleh kurang maksimal. Secara ekonomi proses ini menghambat laju perputaran modal/ keuangan yang digunakan, sehingga lambat menghasilkan laba.

Mekanisme Pemanfaatan Dana Bergulir Desa Banuayu

Karena rata-rata masyarakat desa Banuayu pemanfaatan dananya untuk menambah modal pembuatan bisnis batu bata, sedangkan didesa Muncak Kabau dana tersebut di belikannya kambing. Hal ini sesuai dengan panduan modul dai BAZNAS yaitu mengembangkan potensi yang ada didesa tersebut. Adapun sistem pengelolaan dana bergulir sebesar Rp.10.000.000 sebagai dana simultan yaitu, setiap masyarakat hanya boleh meminjam sebesar Rp.1.000.000 dan diperkenan 2 kali minjam dan uang di kembalikan setelah 3 bulan sekali beserta infaqnya dengan tidak ada pemaksaan, dengan tujuan agar masyarakat lain bisa meminjam. (Hasil wawancara dengan Mat zaini pada tanggal 7 Oktober 2918).

Sebelumnya skema peminjaman pokok di kembalikan 3 bulan serta zakatnya, namun setelah adanya

Peranan Baznas Dan sistem...

monitoring evaluasi dari BAZNAS, maka dianggap pendapatan dari hasil bisnis batu bata setiap kali membakar tidak mencapai nisob, maka skema di ganti pengembalian pinjaman pokok dengan infaq.(Wawancara dengan Mujhsin Akip pada tanggal 7 Oktober 2018).Kenapa dianggap infaq karena ada sebagian yang meminjam hanya mengembalikan pinjamnya saja tanpa infaqnya.

Selain itu dana pinjaman tersebut bukanlah dijadikan bisnis permodalan seperti skema hutang yang jika tidak sanggup dianggap hutang, namun hanya pinjaman yang didasari atas saling membantu dan bagi peminjam diberikan pemahaman untuk memiliki tanggungjawab untuk mengemban amanah sebagai peminjam, kenapa tidak dianggap sebagai hutang karena status dana tersebut adalah zakat.

Seperti kasus peminjam atas nama bapak Betok (nama samaran) peminjam pada tanggal 07 April 2017, ia tidak bisa bayar dan serlalu banyak hutang juga pada pihak lain, maka dianggap pinjamannya di iklhaskan dari pihak KBZ dan di anggap sebagai membantun kaum dhuafa.

Selain itu juga jika ada yang meminjam yang tidak bayar atau telat cukup tidak dipinjamkan untuk selanjutnya, artinya tidak ada aturan yang berlaku di lembaga keuangan konven atau syariah.

Maka dapat di pahami dari sistem pengelolaan dana zakat di KBZ desa Banuayu lebih mengedepankan prinsip kepercayaan bagi para peminjam dana bergulir, karna tidak memerlukan barang jaminan jika terjadi telat pembayaran, maka dengan sistem tersebut antara KBZ dan peminjam terjalin saling pengertian untuk saling membantu.

Penyaluran Dana KBZ

Selain penyaluran dana kepada masyarakat untuk menambah modal, KBZ juga menyalurkan dana dan pengadaan untuk membantuk kaum dhuafa dari tahun 2012

-2018, seperti di bawah ini:

Tabel 14. Daftar Penyaluran Dana Zakat

NO	TGL/BLN/TH N	URAIAN	PENGELUARA N	KET.
1	06/07/2007	Zakat fakir miskin	Rp.1.100.000	Konsumtif
2	08/06/2015	Penyaluran zakat fakir, miskin dan amil	Rp.3.000.000	Konsumtif
3	01/07/2016	Pemberian Amil	Rp.1.000.000	Konsumtif
4	01/07/2016	Pembuatan plang masjid dan musholah	Rp.1.600.000	Produktif
5	03/06/2017	Pemberian zakat, fakir, miskin . Amil serta lomba-lomba Anak	Rp. 3.350.000	Konsumtif
6	09/01/2018	Pembelian alat hadrah	Rp.2.300.000	Produktif
7	16/04/2018	Pembelian Hadro Son mini	Rp.2.000.000	Produktif
8	06/07/2018	Infaq fakir dan miskin	Rp.1.000.000	Konsumtif
9	06/07/2018	Amil	Rp.300.000	Konsumtif
10	2012-2018	Penyaluran zakat	Rp.1.000.000	Dana bergulir

Peranan Baznas Dan sistem...

NO .	TGL/BLN/TH N	URAIAN	PENGELUARA N	KET.
		produktif		produktif

Sumber: Buku laporan KBZ Banuayu tahun 2012 - 2018

Jika menganalisis laporan keuangan dari tahun 2012 - 2018, penyalurannya sesuai dengan fungsi zakat yaitu untuk fakir, miskin dan amil, namun diluar dari pada itu ada penyaluran yang sifatnya membantu untuk mengembangkan aspek agama, maka dapat dipahami dari segi distribusi keuangannya belum memiliki akun mana uang zakat dan infaq, karena secara teori dana zakat hanya diperuntukan kepada 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muaf, memerdekakan mudak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan¹. Sedangkan peruntukan infaq diluar dari ketentuan zakat namun di utamakan distribusinya kepada fakir miskin.

Maka dapat dipahami sistem pengelolaan dana zakat KBZ Banuayu sebagai berikut ;

- 1) Desa Banuayu dikenal dengan industry batubata yang berkualitas, mayoritas warganya menggantungkan hidupnya pada usaha ini.
- 2) Kehadiran Dana bantuan BAZ sangat dirasakan manfaatnya, yang mulanya masyarakat tersebut bercocok tanam sayur-mayur, maka dengan adanya bantuan dana bisa menambah modal sekarang digunakan untuk usaha batubata.
- 3) Dana bantuan yang diberikan oleh BAZ yang mulanya hanya Rp.10.000.000,- terhitung 26-06-12, hingga 6-07-18 dana tersebut berkembang menjadi Rp.32.565.000.
- 4) Berkembangnya dana tersebut terjadi karena peran penting pengurus KBZ nya. Peminjaman dilakukan

¹ QS. At-Taubah ayat 60.

dalam rentang waktu 3 bulan sekali atau setiap triwulan.

- 5) Dana peminjaman diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- per anggota dengan waktu pengembalian selama tiga bulan. Setiap anggota wajib membayar infaq kemudian tidak ada kriteria khusus bagi pengurus dalam memberikan pinjaman kecuali anggota yang melakukan kecurangan.
- 6) Jika peminjam tidak mampu membayar infaq, tidak menjadi masalah karena yang ditekankan disini yaitu kerjasama dan saling pengertiannya. Terdapat beberapa anggota yang tidak mengembalikan uang pinjaman beserta infaqnya, sehingga pihak pengurus berkesimpulan untuk mengganti dana tersebut menjadi infaq
- 7) Dana bantuan zakat selain untuk memberikan pinjaman modal usaha juga digunakan untuk kegiatan social, seperti halnya sumbangan ke panti asuhan, membeli perlengkapan masjid, dan peralatan hadroh.

Sistem Pengelolaan Dana Zakat Kelompok Bina Zakat Muncak Kabau

Sedangkan di desa Muncak Kabau salah satu desa yang banyak memelihara kambing. Pemeliharaan kambing umumnya dilakukan secara tradisional, dengan pengelolaannya masih sederhana. Dengan metode tradisional ini maka peternak belum dapat meningkatkan jumlah produksi guna memenuhi kebutuhan kambing hidup. Adapun sistem pengelolaan dana zakat BKZ desa Muncak Kabau di alokasikan untuk beternak kambing dengan sistem gaduh/ paruan (bagi hasil), adapun mekanismenya sebagai berikut (wawancara dengan Azhari pada tanggal 7 Oktober 2018).

Ketentuan Bagi Hasil

Peranan Baznas Dan sistem...

Sistem gaduh awalnya merupakan cara untuk membantu warga lain yang tidak mampu membeli ternak. Ada sekitar sepuluh keluarga yang dibantu dengan sepasang indukan jantan dan betina. Saat indukan sudah menghasilkan anakan pertama, maka anakan menjadi hak pemelihara. Kemudian pada peranakan tahap kedua dan seterusnya, anaknya dibagi dua, karena biasanya sekali beranak dua ekor jantan dan betina.

Selanjutnya pada saat ternak kambing yang digaduh menghasilkan anakan berikutnya, maka anakan itu akan menjadi hak pemilik kambing dan juga penggaduh. Sistem tersebut membuat sebagian warga akhirnya bisa memiliki kambing dari hasil menggaduh. Konsep bagi hasil tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi peternak di wilayah tersebut sekaligus investasi bagi pemilik ternak.

Usaha peternakan kambing sistem gaduh disebutnya ikut membantu keluarga kurang mampu yang tidak memiliki modal untuk membeli kambing secara tunai. Penggunaan kandang sistem panggung untuk memelihara ternak kambing dilakukan oleh warga di wilayah Muncak Kabau. Selain menjaga kesehatan kambing, sistem pemberian pakan lebih mudah karena kambing tidak diliarikan dan diberi pakan dengan sistem merumput atau dikenal meramban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong munculnya sistem gaduhan kambing ialah:

- a) Belum berkembangnya lembaga keuangan desa.
- b) Bentuk usaha ternak yang masih bersifat usaha keluarga.
- c) Terbatasnya alternatif investasi riil di pedesaan.
- d) Fluktuasi harga kambing musiman yang cukup besar.
- e) Masih banyaknya keluarga berpendapatan rendah.
- f) Desa bersangkutan punya potensi produksi

Perikatan Antara KBZ dan Pemelihara Kambing

Semua faktor-faktor tersebut di atas dapat dipandang sebagai syarat keharusan untuk mendorong perkembangan sistim gaduhan. Faktor-faktor tersebut masih perlu ditunjang oleh nilai-nilai sosial yang kondusif. Nilai-nilai sosial inilah yang menjadi penjamin ikatan yang kuat dan efisien diantara pemilik dan pemelihara kambing. Nilai-nilai sosial ini mungkin saja berakar dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat seperti yang akan dibahas berikut ini.

Sebagai layaknya sebuah lembaga tradisional, perikatan pada sistim gaduhan kambing bersifat informal. Seluruh perjanjian antara KBZ dan pemelihara kambing berbentuk permufakatan verbal, sama sekali tidak ada yang tertulis. Jadi landasan perikatan ialah permufakatan dan saling mempercayai. Perikatan seperti ini tentu tidak mempunyai kekuatan hukum formal. Sudah barang tentu perikatan informal demikian hanya dapat bertahan apabila ditunjang oleh nilai-nilai sosial yang sesuai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena landasannya hanyalah saling mempercayai maka sistem gaduhan hanya terjalin antara KBZ dan pemelihara kambing yang betul-betul saling mengenal.

Proses Pembentukan

Suatu usaha ternak kambing gaduhan diawali dengan kesepakatan keinginan antara KBZ dan pemelihara ternak. Inisiasi untuk mencapai permufakatan ini dapat berjalan dari dua arah yaitu:

Calon pemelihara ternak yang pertama kali menghubungi KBZ atau

- 1) KBZ yang mengambil inisiatif pertama mencari si calon pemelihara ternak. Baik calon pemilik maupun calon pemelihara kambing bebas menerima atau menolak permintaan atau penawaran yang diajukan

kepadanya.

Maka proses permufakatan terjadi melalui suatu transaksi bebas. Oleh karena kelangkaan modal, jumlah kambing yang ditawarkan untuk digaduhkan relatif lebih sedikit daripada permintaannya.

a) Produksi dan Tenaga Kerja

Faktor-faktor produksi yang diperlukan diantara yaitu kamping piaraan, kandang, pakan (hijauan makanan ternak) dan tenaga kerja. Pada sistim gaduhankambing KBZ sebagai investor. Sedangkan kandang, pakan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memelihara kambing merupakan tanggung jawab penggaduh (pemelihara) kambing. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa KBZ hanya berkewajiban menanggung biaya modal penyediaan kambing, sedangkan segala biaya pemeliharaan kambing ditanggung oleh si penggaduh.

Salah satu ciri sistem gaduhan kambing dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan saling mempercayai melalui proses musyawarah. Kedua belah pihak (penggaduh dan pemelihara ternak) senantiasa berupaya sejauh mungkin mengurangi perselisihan paham.

b) Pertanggung Resiko Kematian

Sebagai suatu usaha budidaya, usaha ternak kambing gaduhan tidaklah bebas murni dari resiko kematian ternak. Pertanggung resiko kematian pada sistim gaduhan yaitu mengacu pada ketentuan umum, si penggaduh wajib melaporkan segera kepada KBZ apabila ditemukan ada indikasi penyakit atau kecelakaan alam yang mengancam hidup kambing gaduhan, Penyebab kematian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- 1) Akibat sakit dan kecelakaan alam yang tidak dapat dihindari, namun segera dilaporkan maka si

penggaduh tidak ada kewajiban mengganti kambingnya

- 2) Akibat kecelakaan karena kelalaian si penggaduh, maka wajib mengganti kambingnya, namun hal ini tidak bisa dilakukan karena dana yang dibelikan kambing merupakan dana zakat.

Maka yang terjadi perkembangan sistem gaduh KBZ menyediakan sepuluh kambing dengan jumlah 5 (lima) kambing jandan dan 5 (lima) kambing betina dari dana bergulir sebesar Rp.10.000.000, maka jumlahnya lima peserta yang mengikuti sistem penggadung. Dalam jangka 2 tahun setelah ditinggalkan kontrak mengalami berkembang, mulanya 10 ekor menjadi 17 ekor. Namun ditahun ketiga kambing tidak mengalami perkembangan, namun banyak yang meninggal, adapun faktornya karena perubahan musim, sehingga kambing mati. Dan susah nya mencari pakan berupa rumput. Perkembangan terakhir bahwa semua kambing banyak mati (penyakit atau disembelih) dan hingga tahun 2018 semua kambing telah mati.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, 2014. *Manajemen Bisnis Syariah-Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta)
- Ali, Khalifah dkk, 2016. "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik-The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.4, No. 1
- Asnainu, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar, cetakan ke-1
- Azizy, A. Qodri, 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Buku Modul Pemberdayaan Masyarakat DesaBaznas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
- Fahrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, cet-1,
- Hasanah , Alfiya Nur, 2005. "Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan pada BAZ Propinsi DIY Tahun 1939-2003", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hanurawan, Attah, 2010. *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Himawan, Muammar, 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*.(Jakarta:Bina Ilmu)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.(Yogyakarta: UII Press)
- Noer, Juliansyah, 2016. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)* (Jakarta: Kencana)
- Pratama, 2015. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan (CIBEST Model) Studi Kasus: Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Rumah

Abubakar, Mail, Diem

Tangga Mustahik oleh PT. Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa". *Skripsi*.Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Pratama , Yoghi Citra, 2015. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1
- Qadir, Abdurrachman, 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* , ed. 1, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Qaradhawi, Yusuf, 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim)
- Ridwan, Muhammad, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press)
- Rofiq, Ahmad, 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosmawati, Rosi, 2014. "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No.1
- Sahroni, Oni, dkk, 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Sartika, Mila Juli 2018. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam-La Riba*, Vol. II, No. 1
- Setiadi, Elly M, dkk.2005. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (edisi kedua)*.Kencana. Bandung.
- Siswi, 2016."Analisis Peran Lembaga Amil Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kota Malang (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol 4 No 2.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&S*
- Soerjono Soekanto,2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Rajawali Press. Jakarta)

Peranan Baznas Dan sistem...

- Sauqi, Irfan dan Laily Dwi Arsyianti. Jakarta. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 2016. Rajawali Press.
- Tusriyanto, 2013. *Ilmu Pengetahuan Sosial 1*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja)
- Yusuf, Muhammad Bashir Owolabi and Alias Mat Derus. 2013. "Measurement model of corporate zakat collection in Malaysia - A test of diffusion of innovation theory", *Journal of Emerald* Vol. 29 No. 1,
- Wahbah, Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus, Dar al-fiqr al Mua'sshim, 2005.
- Zulfiqar, Muhammad, 2011. *Zakah According to yhe Qur'an and Sunnah*. (Riyadh: Darussalam)
- Data didapat dari www.bps.go.id/sensus-penduduk-2010.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>.
- <http://palembang.tribunnews.com/2018/08/27/harga-batu-bata-naik-di-oku-timur-meroket-bahan-baku-jadi-masalah>. (diakses 27 September 2018)
- Badan Pusat Statistik sebagaimana dikutip dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada 24 Oktober 2018.
- <http://ipbmag.ipb.ac.id>
- <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>, diakses pada 25 Oktober pukul 00.06 WIB.
- <https://kemenag.go.id/berita/read/507498/buka-ceo-meeting-forum-kebangkitan-zakat--sekjen--potensi-zakat-kita-217-triliun>, diakses tanggal 25 Oktober 2018 pukul 00.17 WIB.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- <http://www.okutimur.go.id>

Abubakar, Mail, Diem

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/04/03/ontu0n396-ini-lima-daerah-penghimpun-zakat-terbesar-di-sumsel> (diakses 25 September 2018)

<https://okutimurkab.bps.go.id/publication/download.html> (diakses 25 September 2018)

UPTD TPH Buay Pemuka Peliung,
<https://okutimurkab.bps.go.id> (diakses 25 September 2018)